

## KEDUDUKAN PEREMPUAN SEBAGAI MAMAK KEPALA HINDU DI KEL. TIAKAR KEC. PAYAKUMBUH TIMUR MENURUT PANDANGAN MAQASHID SYARIAH

The Position of Women as Mamak Kepala Hindu in Kel. Tiakar, Kec. Payakumbuh Timur According to the Perspective of Maqashid Syariah

Rafifah Diva Helsya & Gusril Basir

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

rafifahdivahelsya@gmail.com; gusrilbasir@iainbukittinggi.ac.id

### Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Mar 24, 2026	Apr 21, 2026	May 3, 2026	May 8, 2026

### Abstract

Women's leadership in customary structures remains a debated issue in society, including in the context of ancestral property management among the Minangkabau community. *Mamak kepala waris* is an informal figure within a clan who is responsible for managing the distribution of ancestral property and various matters related to the clan's inheritance, with the appointment process based on the agreement of clan members, either directly or implicitly. This study aimed to analyze the position of women as *mamak kepala waris* in Tiakar Urban Village and to examine this role from the perspective of *Maqashid Syariah*. This study used a descriptive qualitative approach with a field research design. Data were collected through observation and interviews with relevant informants and then analyzed descriptively and qualitatively. The results showed that the position of women as *mamak kepala waris* had been customarily recognized through a clan agreement letter and supported by the *Kerapatan Adat Nagari*, and was also in line with the Supreme Court decision. From the perspective of *Maqashid Syariah*, women's leadership in customary structures can be accepted if it fulfills the five

objectives of sharia, namely preserving religion, intellect, life, lineage, and property. The conclusion of this study emphasizes that Minangkabau women have an important position and contribution in customary structures, particularly in the management and preservation of the clan's *barta pusaka tinggi*. These findings imply the strengthening of understanding regarding the flexibility of customary leadership based on clan agreement and its relevance to the principle of public benefit in *Maqashid Syariah*.

**Keywords:** Minangkabau Women; *Mamak Kepala Waris*; *Maqashid Syariah*; Customary Leadership; Ancestral Property

**Abstrak:** Kepemimpinan perempuan dalam struktur adat masih menjadi isu yang diperdebatkan dalam masyarakat, termasuk dalam konteks pengelolaan harta pusaka pada masyarakat Minangkabau. *Mamak kepala waris* merupakan tokoh informal dalam suatu kaum yang bertugas mengelola pembagian harta pusaka dan bertanggung jawab terhadap berbagai urusan pusaka kaum, dengan proses pengangkatan yang didasarkan pada kesepakatan anggota kaum, baik secara langsung maupun tersirat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan perempuan sebagai *mamak kepala waris* di Kelurahan Tiakar serta menelaah peran tersebut dalam perspektif *Maqashid Syariah*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan. Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara terhadap informan yang relevan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan perempuan sebagai *mamak kepala waris* telah diakui secara adat melalui surat kesepakatan kaum dan didukung oleh Kerapatan Adat Nagari, serta sejalan dengan putusan Mahkamah Agung. Dalam perspektif *Maqashid Syariah*, kepemimpinan perempuan dalam adat dapat diterima apabila memenuhi lima tujuan syariah, yaitu menjaga agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa perempuan Minangkabau memiliki kedudukan dan kontribusi penting dalam struktur adat, khususnya dalam pengelolaan serta pelestarian harta pusaka tinggi kaum. Temuan ini berimplikasi pada penguatan pemahaman tentang fleksibilitas kepemimpinan adat berbasis kesepakatan kaum serta relevansinya dengan prinsip kemaslahatan dalam *Maqashid Syariah*.

**Kata Kunci:** Perempuan Minangkabau; *Mamak Kepala Waris*; *Maqashid Syariah*; Kepemimpinan Adat; Harta Pusaka

## PENDAHULUAN

Isu mengenai kedudukan perempuan dalam ruang kepemimpinan senantiasa menjadi bahan kajian yang menarik serta penuh dinamika (Jainah et al., 2025). Dalam masyarakat adat Minangkabau, peran perempuan memiliki kekhasan tersendiri yang sangat membedakannya dari masyarakat lain di Nusantara. Sistem kekerabatan matrilineal yang diwariskan secara turun-temurun memberikan tempat yang strategis bagi perempuan dalam struktur sosial serta budaya Minangkabau (Junita et al., 2025). Perempuan bukan hanya simbol pada rumah tangga, tapi juga memiliki peran penting dalam pewarisan serta pengelolaan harta pusaka (Yuhelna et al., 2021).

Warga adat minangkabau memegang sebuah sistem wairan dengan berasma yakni kewarisan yang mana harta dari peninggalan yang ialah keseluruhan serta tidak terbagi bagi di miliki dengan bersama para ahli waris (Natalia, 2023). Semacam harta pustaka tinggi yakni harta pusaka yang dipunya secara sama sama oleh kekeluargaan yang turun temurun, kemudian harta pusaka rendah ialah harta yang diteruskan ibu kepada anak perempuannya yang pemilik nya sekalipun tidak diperuntukan dibagikan dengan perorangan tapi dinikmati sama-sama, dimana lama lama akan jadi juga harta pusaka tinggi (Indrasukma, 2021).

Di tengah perubahan zaman serta dinamika sosial, muncul fenomena unik di Kelurahan Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, di mana seorang perempuan diangkat jadi Mamak Kepala Hindu, yaitu pimpinan kaum yang bertanggungjawab akan manajemen harta pusaka. Ini terjadi sebab tidak adanya laki-laki dewasa dalam kaum tersebut (Rahmat, 2019).

Beberapa kajian terdahulu sudah menyoroti tema mengenai harta pusaka tinggi serta peran mamak kepala waris dalam masyarakat Minangkabau (Ikbal et al., 2024). Sebuahnya adalah penelitian Ahmad Afdhal yang berjudul "Fungsi Mamak Kepala Waris dalam Pelestarian Harta Pusaka Tinggi Kaum di Nagari Barulak, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar". Pada kajian ini, ia mendapati bahwasanya mamak kepala waris punya wewenang mengatur, mengurus, melakukan pengawasan, serta tanggung jawab atas harta pusaka tinggi (Aulia et al., 2023).

Penelitian lainnya dilaksanakan oleh Harmita Shah serta Eva Devi. Harmita dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa mamak kepala waris berwenang mengelola harta pusaka serta mewakili kaum dalam urusan hukum. Ia juga menyoroti faktor penyebab pergeseran peran, seperti perubahan pola keluarga serta budaya merantau (Hayati, 2020). Sementara itu, Eva Devi memberi penekanan bahwasanya meski terjadi perubahan dalam tatanan sosial modern, fungsi mamak kepala waris saat menjaga kelangsungan harta pusaka tinggi tetap tidak tergantikan (Zulfadli & Oktaviani, 2025). Dari ketiga penelitian tersebut, bisa disimpulkan bahwa peran mamak kepala waris ialah hal penting dalam sistem adat Minangkabau, meskipun tantangan modernitas kerap menggeser peran tersebut.

Sebuah bentuk pengakuan terhadap peran perempuan Minangkabau adalah keberadaan Bundo Kanduang, sosok perempuan yang dihormati dalam komunitas adat. Ia menjadi perwakilan suara perempuan dalam musyawarah adat serta memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan penting, termasuk dalam pengangkatan penghulu (Arifin, 2024).

Pepatah adat seperti “limpapeh rumah nan gadang” menggambarkan betapa tingginya posisi perempuan dalam rumah gadang serta kehidupan sosial. Namun demikian, kepemimpinan serta kedudukan perempuan dalam posisi yang lebih formal seperti pengelola harta pusaka masih sering menjadi perdebatan di tengah masyarakat (Dewi, 2024).

Istilah "kedudukan" pada konteks kajian ini merujuk kepada peranan sosial serta status individu pada struktur didalam masyarakat. Kedudukan terkemuka wanita Minangkabau ialah bundo kanduang (Ridwan, 2024). Keberadaannya pada sebuah kaum sebab kaum butuh individu pemimpin wanita yang bisa memimpin semua wanita serta anak cucu yang berada didalam kaum. Kemudian, tiap wanita Minang wajib terpelajar serta berpendidikan, ibaratnya tau alua jo patuik, tau rantiang nan kamancucuak, alun takilek lah takalam (Hakam, 2021).

Dalam perspektif gender, secara universal kedudukan wanita Minangkabau memanglah betul mendapatkan kedudukan spesial, tapi keistimewaan itu tidak diperoleh semenjak lahir yang telah bebas akan semua pilihan serta tidak mendapatkan dikte dari pria. Maknanya, wanita Minangkabau masih ada di bawah dari bayangan patriaki, pada Ini adalah mamak (Herman, 2022).

Dalam hal ini, kedudukan perempuan sebagai Mamak Kepala Hindu menyiratkan posisi kepemimpinan yang berkaitan erat dengan tanggung jawab terhadap harta pusaka serta keberlangsungan kaum. Secara khusus, penelitian ini ingin menjelaskan bagaimana posisi perempuan tertua dalam suatu kaum bisa menggantikan peran tradisional yang biasanya dipegang oleh laki-laki sebagai pemangku sako serta pusako (Afriko et al., 2025).

Mamak Kepala Hindu ialah istilah lokal yang merujuk pada jabatan pemimpin kaum yang diemban oleh perempuan tertua. Tugas utamanya mencakup pengelolaan, pemeliharaan, serta pengawasan terhadap harta pusaka tinggi kaum (Nalardi, 2024). Berlandaskan pasal 1 ayat 10 Perda Provinsi Sumatra Barat No 6 Tahun 2008 Mengenai Tanah Ulayat kaum ialah hak milik sebidang tanah serta SDA yang didalam serta diatasnya ialah hak milik seluruh kaum yang terbagi atas paruik ataupun jurai yang penggunaannya ditentukan Mamak Jurai ataupun mamak kepala waris (Maulana & Fitriasih, 2022)

Dilihat dari Perda Provinsi Sumatera Barat No 6 Tahun 2008 mengenai tanah ulayat serta penggunaannya mamak kepala waris punya kedudukan yang sah memiliki kewenangan menjadi orang yang mengatur penggunaan serta penguasaan tanah ulayat kaum yang ada di jurai/paruik. Se-jurai atau separuik ialah sebuah garis nasab dengan nenek yang serupa serta

silsilah nasabnya msai bisa diteliti serta ialah kesatuan yang tinggi dari serumah bila terus saja mengalami perkembangan.

Dalam praktiknya, perempuan yang menjabat posisi ini tidak hanya berperan administratif, tetapi juga sosial serta spiritual dalam menjaga keharmonisan serta keberlangsungan nilai adat. Lewat penelitian ini bisa dipahami kedudukan tersebut secara mendalam serta bagaimana Islam, khususnya lewat Maqashid Syari'ah, memandang fenomena ini.

Maqashid Syari'ah adalah pemahaman terhadap makna, hikmah, tujuan, rahasia, serta faktor-faktor yang melatarbelakangi lahirnya suatu hukum. Gagasan Maqashid Syari'ah ialah sebuah konsep utama serta mendasar dalam Islam yang menunjukkan bahwa ajaran Islam hadir demi mewujudkan serta menjaga kemaslahatan umat manusia.

Tujuan dari kajian ini ialah untuk mendapat pemahaman yang menyeluruh tentang peran perempuan dalam struktur adat Minangkabau yang bersifat matrilineal, khususnya dalam konteks pengelolaan harta pusaka oleh Mamak Kepala Hindu. Kemudian, kajian ini pun bermaksud untuk menjelajahi sejauh mana Maqashid Syari'ah bisa digunakan sebagai landasan normatif dalam menerima fenomena tersebut dalam perspektif hukum Islam.

Penulis berharap hasil penelitian ini bisa menjadi kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian gender serta kepemimpinan dalam masyarakat adat, serta menjadi referensi dalam studi-studi hukum Islam yang berkaitan dengan Maqashid Syari'ah. Kajian ini hendaknya bisa jadi bahan pertimbangan masyarakat adat serta lembaga keagamaan saat memahami serta merespons perubahan-perubahan sosial yang terjadi secara dinamis. Secara praktis, kajian ini hendaknya bisa digunakan sebagai bahan bacaan peneliti selanjutnya, khususnya yang tertarik mengkaji isu-isu tentang peran perempuan, hukum adat Minangkabau, serta Maqashid Syari'ah. Selain itu, kajian ini hendaknya bisa memberi sumbangsih gagasa untuk pendidikan hukum adat serta hukum keluarga Islam di Indonesia.

## **METODE**

Penelitian ini ialah penelitian lapangan (field research) memakai pendekatan kualitatif deskriptif (Manurung, 2022). Penghimpunan data dilaksanakan lewat wawancara serta observasi terhadap informan yang relevan, terutama Mamak Kepala Hindu serta tokoh adat di Nagari Tiakar. Analisis dilaksanakan secara induktif dengan menyusun narasi tematik

berlandaskan data yang didapat dari lapangan, yang kemudian dikaji dalam bingkai Maqashid Syari'ah. Lokasi penelitian ditetapkan di Kelurahan Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh (Abdillah, 2025). Pemilihan lokasi ini didasarkan pada adanya fenomena sosial yang unik serta belum banyak diteliti, yaitu pengangkatan perempuan sebagai Mamak Kepala Hindu. Subjek penelitian utama adalah Ibu Rianiza Rasmin selaku pemegang jabatan Mamak Kepala Hindu, serta pihak Kerapatan Adat Nagari sebagai penguat legalitas adat terhadap jabatan tersebut.

## **HASIL**

### **Peran dan Kedudukan Perempuan sebagai Mamak Kepala Hindu di Kelurahan Tiakar**

Mamak Kepala Hindu memikul tanggung jawab besar dalam mempertahankan adat serta nilai kebudayaan yang sudah diwarisi dengan turun-temurun. Sosok ini berperan penting tidak hanya dalam mengatur kesejahteraan internal kaumnya, tetapi juga menjadi penghubung antara generasi terdahulu serta generasi muda dalam menjaga kesinambungan adat. Ia juga memiliki kedudukan yang dihormati dalam proses pengambilan keputusan adat, menyelesaikan perselisihan di dalam kaum, serta memberikan arahan moral serta spiritual. Selain itu, keterlibatannya dalam berbagai kegiatan keagamaan serta upacara tradisional menjadikan peran ini sebagai perekat solidaritas sosial dalam masyarakat. Dengan fungsi yang demikian, perempuan yang menjadi Mamak Kepala Hindu tidak hanya berperan sebagai pelestari adat, namun juga menjadi penggerak adaptasi budaya dalam menghadapi dinamika sosial masa kini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaampe Suku, berikut uraian hasil wawancara pada tanggal 27 Mei 2025. Pak Datuak Pirawan dari kaampe suku mengatakan bahwa :

“yang dikatakan mamak kapalo hindu adalah katiko indak ado lai laki-laki yang ka manjadi mamak kapalo waris disuatu kaum maka diangkeklah perempuan tattoo disuatu kaum tersebut untuak manjadi mamak kapalo waris yang disabuik dengan mamak kapalo hindu, sasuai dengan Putusan Mahkamah Agung. Untuak manjadi mamak kapalo hindu pado suatu kaum selain dipilih dari saudara perempuan nan tattoo, mamak kepala hindu harus memiliki wawasan yang luas tentang adat istiadat suatu kaum tersebut, yang cakap hukum, yang layak manjadi pemimpin, serta untuak manjadi mamak kapalo hindu indak ado penetapan batasan umuanyo.”

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Pak Datuak Pirawan dari Kaampek Suku, peneliti menarik kesimpulannya bahwa mamak kapalo hindu berasal dari saudara perempuan tertua pada suatu kaum apabila saudara laki-laki yang akan menjadi mamak kepala waris pada suatu kaum sudah tidak ada lagi atau punah, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1058 K/Sip/1975 tanggal 14 April 1976 yang menyebutkan bahwa berdasarkan adat minang pada hal tidak ada mamak kepala waris, wanita memiliki hak melakukan pengajuan gugatan menjadi kepala hindu demi mempertahankan kaum.

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan wakil ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN), Pak Datuak Simulie Nan Hitam menjelaskan bahwa

“yang manjadi dasar Kerapatan Adat Nagari (KAN) manyetujui perempuan sabagai mamak kapalo hindu untuak pangganti mamak kapalo waris dalam manjago harato pusako tinggi kaumnyo iyolah berdasarkan kesepakatan seluruh anggota kaum tersebut. Berikutnyo untuak kewenangan yang mamak kapalo hindu ko, samo jo mamak kapalo waris.”

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Pak Dt. Simulie Nan Hitam selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari, peneliti menarik kesimpulan bahwa Kerapatan Adat Nagari secara resmi menyetujui serta mengakui perempuan sebagai mamak kepala hindu dalam suatu kaum dengan syarat bahwa keputusan tersebut diambil setelah seluruh anggota kaum mencapai kesepakatan yang bulat diangkatnya saudara paling tua pada kaum itu untuk jadi seorang mamak kepala waris, dengan syarat bahwa keputusan tersebut diambil setelah seluruh anggota kaum mencapai kesepakatan yang bulat. sebab pada dasarnya wewenang Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang diatur pada PERDA masing- masing Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat, serta pada Peraturan Provinsi Sumatera Barat mengenai Nagari yang mana secara umum, KAN memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa adat, mengurus kepentingan adat, serta menjaga kelestarian adat di tingkat nagari. Kemudian terkait wewenang mamak kepala hindu sama halnya dengan wewenang yang dimiliki oleh seorang mamak kepala waris sesuai dengan Pasal 1 ayat (10) Perda Provinsi Sumatera Barat No 6 Tahun 2008 mengenai Tanah Ulayat serta pemanfaatannya juga menegaskan peran mamak kepala waris saat mengelola serta memanfaatkan tanah ulayat, yaitu sebagai berikut :

1. Memiliki wewenang untuk mengurus, mengelola, serta mengawasi harta pusaka tinggi (tanah ulayat, rumah gadang, dll) yang ialah harta bersama kaum.
2. Dalam pembagian harta pusaka tinggi, mamak kepala waris berperan penting dalam proses pewarisan yang mengikuti garis keturunan ibu (matrilineal).

3. Mamak kepala waris adalah pemimpin dalam kaum, tanggung jawab akan kemakmuran, keselamatan, serta kemaslahatann anggota kaumnya.

Berikutnya hasil wawancara dengan Ibuk Rianiza Rasmin selaku Mamak Kapalo Hindu Kaum Jainab Suku Piliang Kelurahan Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, Ibu Rianiza Rasmin menyebutkan bahwa

“Tugas serta tanggung jawab seorang mamak kapalo hindu sama dengan mamak kapalo waris dalam suatu kaumnya, yang mana tugasnya mengurus segala tanah harta pusaka tinggi kaum atau menjalankan seluruh kewenangan yang melekat pada seorang mamak kepala waris. Tantangan serta rintangan yang dihadapi dalam menjalankan peran serta fungsi sebagai mamak kepala hindu, itu karna sebelumnya tidak diperankan sebagai pengurus harta pusaka kaumnya, maka saya kesulitan, pertama, saya tidak mengenal seluruh aset-aset kaum saya, karna selama ini mamak kepala waris yang mengurus seluruhnya. Jadi saya ketika di bebankan tugas sebagai mamak kepala hindu saya harus mengurus banyak sekali harta-harta yang tidak jelas dimana tumpaknya sama batas-batasnya dengan siapa.

Yang kedua, prosedur-prosedur adat banyak yang tidak saya pahami, karna selama ini saya tidak menetap di daerah, dipayakumbuh ini, saya lahir serta besar di Jakarta, itu sih tantangan yang saya hadapi, Tapi Alhamdulillah seiring berjalannya waktu, dengan kerja keras, dengan berbagai upaya, saya bisa menyelesaikan satu persatu persoalan yang datang, termasuk orang-orang yang mengaku sebagai pemilik, yang mengaku sebagai orang yang menguasai harta, Alhamdulillah saya bisa mengurusnya karna saya telusuri sampai dengan ke mamak kepala kaum, kepada kaampek suku. Itulah kendala saya, kemudian saya harus belajar ranji, belajar dari struktur-struktur kaum gitukan dari organisasi kaumlah, kaya datuknya, serta saya harus mengenal mereka, kemudian saya banyak belajar dari datuk- datuk yang dari kaum- kaum yang lain gitu, karna sebagian besar tanah pusaka tinggi yang kami punya itu berbatasan dengan kaum yang lain, tentu saya berurusan dengan datuk-datuknya, mamak kepala waris kaum- kaum yang lain, itulah yang saya usahakan dalam beberapa tahun terakhir sampai akhirnya masalah persoalan tanah kaum kami terselesaikan dengan baik.”

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibuk Rianiza Rasmin selaku Mamak Kepala Hindu Kaum Jainab Suku Piliang Kelurahan Tiakar, peneliti menarik kesimpulan bahwa tugas serta tanggung jawab seorang mamak kapalo hindu pada dasarnya memiliki kesamaan fundamental dengan mamak kapalo waris dalam struktur kepemimpinan suatu

kaumnya. Kedua posisi ini mengemban amanah yang sama pentingnya dalam menjaga keberlangsungan serta kesejahteraan kaum mereka masing-masing.

Tantangan serta rintangan yang dihadapi Ibu Riza selaku Mamak Kepala Hindu kaumnya ialah dia kurang menguasai serta mengetahui seluruh harta kaumnya, kurang menguasai ilmu prosedur-prosedur adat, menghadapi pihak-pihak yang mengaku-ngaku pemilik dari beberapa bagian harta pusaka kaumnya, namun beliau yang awalnya tidak memiliki pengalaman serta pengetahuan tentang pengelolaan harta pusaka kaum serta prosedur adat, berhasil mengatasi tantangan tersebut lewat pembelajaran intensif serta kerja keras. Dengan mempelajari silsilah keluarga (*ranji*), memahami struktur adat, membangun relasi dengan tokoh-tokoh adat lintas kaum, serta melakukan penelusuran mendalam ke tingkat mamak kepala kaum serta kaampek suku, ia mampu menyelesaikan persoalan tanah pusaka serta klaim kepemilikan yang rumit.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa subjek tokoh adat di kelurahan tiakar, penulis menyimpulkan bahwa peran perempuan sebagai mamak kepala hindu dalam masyarakat minangkabau, khususnya dalam Kaum Jainab Suku Piliang, dianggap penting sebab mamak kepala hindu itu lah nantinya yang akan mengurus harta serta seluruh hal yang berkaitan dengan kaumnya serta ini telah diakui secara resmi oleh pemuka adat, lembaga adat, serta jugassudah ada di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1058 K/Sip/1975 tanggal 14 April 1976 yang menyebutkan bahawa Dalam hukum adat Minangkabau, apabila tidak terdapat mamak kepala waris, seorang perempuan memiliki hak untuk melakukan pengajuan gugatan menjadi kepala hindu guna membela serta mempertahankan kepentingan kaumnya. Ini juga menunjukkan adanya perubahan dalam struktur kepemimpinan adat yang mengedepankan prinsip kesetaraan gender, terutama dalam konteks tradisi serta budaya yang ada.

Mamak kepala hindu, seperti yang dijelaskan oleh Ibu Rianiza Rasmin, memiliki tanggung jawab serta tugas yang fundamental sama dengan Mamak Kepala Waris, yaitu menjaga keberlangsungan serta kesejahteraan kaum. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pengetahuan tentang harta kaum serta prosedur adat, Ibu Rianiza berhasil mengatasi rintangan tersebut lewat pembelajaran yang intensif serta kerja keras.

Dengan mempelajari banyak hal seperti silsilah keluarga, memahami struktur adat, serta membangun relasi dengan tokoh-tokoh adat, ia mampu menyelesaikan persoalan yang

kompleks terkait harta pusaka serta klaim kepemilikan. Kesuksesan Ibu Rianiza dalam menjalankan perannya sebagai Mamak Kepala Hindu tidak hanya mencerminkan kemampuan individu, tetapi juga menandakan adanya dukungan kolektif dari masyarakat untuk mengakui serta menghargai peran perempuan dalam kepemimpinan adat.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan pentingnya pengakuan terhadap peran perempuan dalam struktur adat, serta perlunya pendidikan serta pelatihan yang memadai untuk mempersiapkan mereka dalam menjalankan tanggung jawab yang diemban.

### **Pandangan Maqashid Syari'ah Perempuan sebagai Mamak Kepala Hindu**

Secara bahasa maqashid ialah jamak dari maqshad yang adalah masdar dari (دصقم), yang bisa dimaknai dengan “maksud” ataupun “tujuan”. Maqashid bersumber dari bahasa Arab مقاصد yang ialah jamak dari maqshad (مقصد), yang artinya maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, serta tujuan akhir. Ada yang menyebut dari bahasa (etimologi) kata maqashid ialah wujud plural (jama') dari maqshad. Kata maqshad sendiri ialah wujud masdhar mim dari kata kerja qashada yaqshidu qasdhan wa maqshadan -, ataupun bisa saja terbentuk dari isim makan al Maqshid.

Secara istilah, kata maqashid memiliki beragam makna dalam kajian bahasa Arab. Di antaranya adalah keinginan yang kuat, kesungguhan, serta usaha untuk mencapai suatu tujuan, sebagaimana ditemukan dalam beberapa redaksi hadits. Makna dasar dari kata ini juga merujuk pada jalan yang lurus atau konsistensi dalam kebenaran (istiqamah), sebagaimana tergambar dalam Surah An-Nahl ayat 9. Dalam konteks lain, maqashid juga berarti keadilan serta keseimbangan, yaitu sikap tengah-tengah yang tidak berlebihan, seperti dijelaskan dalam Surah Luqman ayat 19. Bahkan, dalam beberapa situasi, kata ini bisa bermakna memecahkan sesuatu, bergantung pada bentuk kalimatnya.

Sementara itu, kata syariah secara bahasa berarti jalan hidup, ajaran, atau aturan yang lurus, yang mengarahkan manusia kepada kebaikan, sebagaimana makna asalnya dalam bahasa Arab yang merujuk pada sumber air yang menjadi jalan menuju kehidupan. Dalam Al-Qur'an, kata syariah disebutkan sebagai aturan yang diturunkan Allah bagi setiap umat (QS Al-Maidah: 48) serta sebagai tuntunan yang harus diikuti oleh Nabi Muhammad SAW (QS Al-Jatsiyah: 18). Secara istilah, syariah menurut ulama seperti Ibnu Taimiyah mencakup

seluruh ajaran yang Allah turunkan, baik dalam bentuk keyakinan maupun perintah praktis. Syariah mencakup kepatuhan kepada Allah, Rasul-Nya, serta pelaksanaan ibadah sesuai ajaran Islam. Dengan demikian, syariah adalah sistem hidup yang menyeluruh yang bertujuan menuntun manusia menuju kebenaran, keadilan, serta keselamatan dunia-akhirat.

Teori dalam menetapkan tujuan hukum bisa dilaksanakan lewat dua pendekatan, yaitu pendekatan berdasarkan nash serta pendekatan di luar nash. Pendekatan nash dilaksanakan dengan menggali hukum dari kandungan yang tercantum dalam al-Qur'an maupun Sunnah Nabi. Sedangkan pendekatan ghairu nash dilaksanakan dengan cara menelaah makna hukum dari hal-hal yang tidak secara eksplisit tertulis dalam teks. Tujuan hukum yang bersumber dari nash bisa dipahami tidak hanya dari redaksi ayat atau hadis, tetapi juga lewat penelusuran terhadap latar belakang serta konteks munculnya teks tersebut. Selain itu, penting untuk meneliti keterhubungan antar ayat (tanasub al-ayat), agar tidak hanya mengandalkan satu ayat sebagai dasar penetapan hukum tanpa menelusuri kemungkinan adanya ayat lain yang relevan dengan persoalan yang dibahas. Oleh sebab itu, penting untuk memperhatikan relasi antara ayat atau hadis yang bersifat umum dengan yang bersifat khusus, serta ayat-ayat yang mutlak dengan ayat-ayat yang muqayyad, serta sebagainya.

Agar mendapatlan tujuan dari hukum yang ghairu nash bisa diketahui dari sisi maqashid al-syari'ah yang pada teori Abu Zahrah disampaikan ada tiga tujuan, yakni:

1. Mengajar orang orang supaya jadi individu yang baik untuk diri sendiri dan individu lain.
2. Mewujudkan keadilan.
3. Mewujudkan kemaslahatan.

Pembahasan mengenai maslahat, seperti yang disampaikan Bakri, ialah aspek krusial pada teori Maqashid. Ad-Daraini juga menyampaikan bahwasanya peraturan yang ada didalam syariat tidak diciptakan untuk syariat sendiri, tetapi diciptakan agar tujuan dari kemaslahatan. Selaras dengan hal itu, Zahrah pun mengatakan bahwasanya tujuan yang hakiki Islam ialah kemaslahatan. Tidak ada sebuah peraturan didalam syariat, baik pada Al Qur'an serta Hadis, melainkan disana ada kemaslahatan. Kemudian, bisa kita mengerti bahwasanya rangkaian aturan yang sudah ditentukan Allah pada syariat ialah agar membawakan manusia pada keadaan yang baik serta terhindar dari semua hal yang menjadikannya pada keadaan yang tidak baik, tidak saja pada kehidupannya didunia tapi diakhirat juga. Kata kunci yang selalu disebutkan oleh sarjana muslim ialah maslahat yang maknanya ialah kebaikan, ukurannya ialah syariat.

Imam Ghazali didalam Amir Syarifuddin seperti yang dikutip oleh fajar, masalah ialah wujud dari melakukan pemeliharaan tujuan dari syariat. Kemudian tujuran syara' mencakup 5 landasan inti, yakni:

1. ḥifẓ al-dīn (Melindungi agama)
2. ḥifẓ al nafs (Melindungi jiwa)
3. ḥifẓ al-aql (Melindungi akal)
4. ḥifẓ al-nasab (Melindungi keturunan)
5. ḥifẓ al-māl (Melindungi harta benda).

Semua hal yang bisa melindungi lima kepentingan ini adalah masalah, serta yang merugikan terpeliharanya kelima Ini adalah mafsadat, serta menghilangkan hal-hal yang merugikan itu adalah masalah.

Berlandaskan 3 tujuan dari Maqashid as-Syari'ah, lantas timbul banyak teori agar sampai kepada 3 tujuan penentuan hukum itu, semacam teori mashlahah ataupun mashlahah mursalah, teori istihsan, istishab, saddu li-dzari'ah serta 'urf.

Prinsip mendasar itu paling tidak jadi kerangka rujukan untuk melakukan penilaian sosok perempuan yang hingga saat ini jadi alternatif mengenai kemungkinan bisa ada di pisisi semacam pria pada keadaan tertentu, umumnya berkaitan dengan permasalahan top figur yang berada di posisi menjadi pemimpin puncak pada karir politik, serta secara spesifik lagi ialah berhubungan dengan permasalahan kepala negara. Jika dilaksanakan penelusuran dari prinsip mendasar yang diciptakan pada Al-Quran serta petunjuk mengenai empisit serta eksplisitnya mengenai boleh tidaknya perempuan jadi pemimpin. Berbagai ayat Al-Quran semacam Al-Baqarah ayat 228 yang mengatakan mengenai kelebihan dari pria satu derajat dibanding wanita. Surah An-Nisa Ayat 34 yang menyebutkan bahwasanya pria ialah pemimpin untuk wanita serta mengatakan mengenai ketaatan istri ke suami ataupun pada Surat AnNaml ayat 23 yang menceritakan mengenai ratu Bilqis yang belum dengan eksplisit ataupun implisit memiliki makna mengenai boleh ataupun larangan untuk perempuan jadi pemimpin. Kemudian sebagaimana yang ada didalam Hadis yang mengatakan mengenai:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَيَّامَ الْجَمَلِ بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ الْحَقَّ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأَقَاتِلَ مَعَهُمْ

قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَكَوا عَلَيمَهُم بِئْتِ كِسْرَى قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ

Artinya, “Dari Utsman bin Haitsam dari Auf dari Hasan dari Abi Bakrah berkata: ‘Allah memberikan manfaat kepadaku dengan sebuah kalimat yang kudengar dari Rasulullah SAW pada hari menjelang Perang Jamal, setelah aku hampir membenarkan mereka (Ashabul Jamal) serta berperang bersama mereka. Ketika sampai kabar kepada Rasulullah SAW bahwa bangsa Persia mengangkat putri Kisra sebagai pemimpin, beliau bersabda “Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita.”” (HR Al-Bukhari).

Ini ialah hadis yang cukup banyak dibuat jadi alasan untuk yang tidak memperbolehkan wanita jadi pemimpin masih pada ranah yang diperdeatkan. Namun saja jika dicari dari sisi empiris historis semacam para nabi yang diutus Allah SWT seluruhnya ialah pria. Dengan tidak tersurat pertentangan mengenai boleh tidak wanita jadi pemimpin ialah pada posisi paling puncak ataupun top Manager yang jika di analogikan ialah sama halnya kepemimpinan para nabi yang pada sebuah sisi memiliki peranan menjadi pemimpin bagi umat atau kepala negara, serta disisi lain menjadi pimpinan agama.

Dari pemaparan diatas bisa penulis simpulkan bahwa peranan mamak kepala hindu yang menjadikan perempuan sebagai pemimpin dalam suatu kaumnya dalam beberapa hal, baik al-Qur'an ataupun al-Hadis memanglah dengan tegas membedakan wanita serta pria, maknanya dengan eksplisit perbedaan ini disajikan pada nash, tapi pada persoalan lainnya, bail Al-Quran maupun Hadist tidak menjelaskan dengan eksplisit mengenai permasalahan tertentu, semacam permasalahan wanita jadi seorang pemimpin

Sebab itulah, seperti yang diciptakan pada teori tujuan hukum, yang pada Ini prinsip dari mashlahah kebanyakan berbicara. Namun apa saja yang jadi berbagai pertimbangan didalam meletakkan perempuan pada hal tertentu ini sekiranya tidak hanya melihat dimensi kemashlahatan kemanusiaan, tapi wajib menimbang kemashlahatan agama. Ataupun seperti yang dijelaskan pada tujuan dari kemashlahatan yakni wajib kembali pada 5 faktor, yakni keperluan didalam menjagakan agama, jiwa, akal, harta serta keturunan. Kelima Ini ialah akumulasi keperluan dari mashlahah yang sama memiliki posisi kuat. Pada hubungannya, lantas wajib dihindari hal yang bersifat emosional ataupun sekadar berpikir untuk keperluan sepihak tanpa berpikir keperluan-keperluan lainnya, hingga apa yang dipesan oleh shohibu

syariah supaya kita bisa memperoleh kemashalatan yang sifatnya umum. ataupun masalah al-'ammah bisa terwujud.

## PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan perempuan sebagai *Mamak Kepala Hindu* di Kelurahan Tiakar merupakan fenomena sosial yang lahir dari kebutuhan struktural dalam sistem adat Minangkabau. Ketika tidak terdapat laki-laki yang memenuhi syarat sebagai *Mamak Kepala Waris*, perempuan tertua dalam kaum dapat diangkat melalui kesepakatan kolektif dan pengakuan lembaga adat. Temuan ini menegaskan bahwa sistem adat Minangkabau bersifat adaptif terhadap perubahan sosial tanpa meninggalkan prinsip dasarnya, yaitu menjaga keberlangsungan harta pusaka dan kesejahteraan kaum. Secara empiris, peran yang dijalankan oleh perempuan dalam posisi ini tidak berbeda secara substansial dengan peran laki-laki, yakni mengelola, mengawasi, serta mempertanggungjawabkan harta pusaka tinggi, sekaligus menjadi pemimpin sosial dalam kaum.

Dari sisi analisis hasil, penelitian ini memperlihatkan bahwa keberhasilan perempuan dalam menjalankan peran tersebut sangat ditentukan oleh kemampuan adaptasi, proses pembelajaran, serta dukungan sosial dari komunitas adat. Meskipun pada awalnya menghadapi kendala berupa keterbatasan pengetahuan adat dan minimnya pengalaman dalam pengelolaan harta pusaka, subjek penelitian mampu mengatasi tantangan tersebut melalui pembelajaran ranji (silsilah), interaksi dengan tokoh adat, serta penelusuran langsung terhadap aset kaum. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas kepemimpinan tidak semata ditentukan oleh gender, melainkan oleh kompetensi dan legitimasi sosial yang dimiliki individu.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, temuan ini memiliki kesinambungan sekaligus kebaruan. Penelitian oleh Auliya et al. menegaskan bahwa *Mamak Kepala Waris* memiliki otoritas penuh dalam mengelola dan menyelesaikan sengketa harta pusaka (Auliya et al., 2023). Sementara itu, Hayati (2020) menunjukkan adanya pergeseran peran mamak akibat perubahan sosial dan budaya, termasuk faktor merantau dan perubahan struktur keluarga. Temuan dalam penelitian ini memperluas hasil tersebut dengan menunjukkan bahwa pergeseran tidak hanya terjadi pada fungsi, tetapi juga pada aktor pelaksana peran, yaitu dari laki-laki ke perempuan. Selain itu, penelitian Zulfadli & Oktaviani (2025)

menegaskan bahwa pengelolaan harta pusaka tetap menjadi elemen penting dalam menjaga keberlanjutan adat. Dalam konteks ini, kehadiran perempuan sebagai *Mamak Kepala Hindu* justru memperkuat fungsi tersebut, bukan menggantikannya secara kontradiktif.

Lebih lanjut, jika ditinjau dari perspektif gender dan budaya, hasil penelitian ini sejalan dengan kajian Junita et al. (2025) yang menyatakan bahwa perempuan dalam sistem matrilineal Minangkabau memiliki posisi strategis dalam struktur sosial, khususnya dalam pewarisan dan pengelolaan harta. Namun demikian, sebagaimana diungkapkan oleh Dewi (2024), peran perempuan dalam posisi kepemimpinan formal masih sering menjadi perdebatan. Penelitian ini memberikan kontribusi dengan menunjukkan bahwa dalam praktiknya, masyarakat adat dapat menerima kepemimpinan perempuan selama didasarkan pada kebutuhan dan kesepakatan kolektif.

Dari perspektif Maqashid Syari'ah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan sebagai *Mamak Kepala Hindu* dapat diterima selama memenuhi prinsip kemaslahatan. Peran tersebut terbukti mampu menjaga lima tujuan utama syariat (*al-dharuriyat al-khams*), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks ini, pengelolaan harta pusaka oleh perempuan justru berkontribusi langsung pada perlindungan harta (*hifz al-mal*) dan keberlangsungan keturunan (*hifz al-nasab*). Hal ini sejalan dengan pandangan Abdillah (2025) yang menekankan bahwa praktik sosial dalam masyarakat adat dapat dinilai sah selama mengandung nilai kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat. Dengan demikian, pendekatan Maqashid Syari'ah memberikan legitimasi normatif terhadap fenomena ini sebagai bentuk ijtihad sosial yang kontekstual.

Implikasi dari penelitian ini dapat dilihat dalam dua aspek. Secara teoretis, penelitian ini memperkuat integrasi antara hukum adat dan hukum Islam, khususnya dalam kajian Maqashid Syari'ah dan gender. Temuan ini menunjukkan bahwa nilai-nilai lokal tidak selalu bertentangan dengan prinsip syariat, tetapi justru dapat saling melengkapi dalam mewujudkan kemaslahatan. Secara praktis, penelitian ini memberikan dasar bagi lembaga adat dan masyarakat untuk lebih terbuka terhadap peran perempuan dalam kepemimpinan, terutama dalam situasi yang menuntut fleksibilitas struktur sosial. Selain itu, penelitian ini juga menekankan pentingnya pendidikan adat bagi perempuan agar mampu menjalankan peran kepemimpinan secara optimal.

Keterbatasan penelitian. Pertama, penelitian hanya dilakukan pada satu lokasi, yaitu Kelurahan Tiakar, sehingga generalisasi hasil ke wilayah lain masih terbatas. Kedua, jumlah

informan yang relatif sedikit menyebabkan perspektif yang diperoleh belum sepenuhnya merepresentasikan keseluruhan masyarakat adat Minangkabau. Ketiga, pendekatan kualitatif yang digunakan lebih menekankan pada kedalaman data daripada luasnya cakupan, sehingga belum mampu mengukur secara kuantitatif dampak sosial-ekonomi dari kepemimpinan perempuan sebagai *Mamak Kepala Hindu*.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian, bisa diambil kesimpulan bahwasanya: 1) Perempuan yang menjabat sebagai Mamak Kepala Hindu di Minangkabau memiliki peran penting dalam mengelola harta pusaka serta menjaga keberlangsungan kaumnya, terlebih ketika tidak ada laki-laki yang memenuhi syarat sebagai Mamak Kepala Waris. Ini telah mendapat pengakuan dari lembaga adat serta didukung oleh keputusan hukum, seperti Putusan Mahkamah Agung Nomor 1058 K/Sip/1975. 2) Ditinjau dari perspektif maqasid syari'ah, penunjukan perempuan sebagai pemimpin adat bisa dibenarkan selama memenuhi prinsip-prinsip kemaslahatan. Meski Al-Qur'an serta Hadis tidak dengan eksplisit menguraikan peran perempuan dalam kepemimpinan adat, penerapannya bisa didasarkan pada lima prinsip utama maqasid syari'ah: menjagakan agama, akal, jiwa, keturunan, serta harta. Maka dari itu, dalam menilai posisi ini, perlu mengedepankan kemaslahatan kolektif serta menghindari penilaian yang bersifat emosional atau sepihak.

Penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah yang signifikan dalam mengisi kekosongan kajian di bidang hukum Islam dan gender dengan membuktikan adanya titik temu antara kearifan lokal masyarakat Minangkabau (sistem matrilineal) dan nilai Maqashid Syariah, khususnya dalam memperkuat argumen bahwa kepemimpinan perempuan sebagai Mamak Kepala Hindu dalam pengelolaan harta pusaka tidak bertentangan dengan tujuan syariat selama mampu menjaga lima aspek pokok (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta).

Peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan geografis dengan melakukan studi komparatif terhadap fenomena serupa di berbagai nagari lain di luar Payakumbuh, serta menggali lebih dalam dampak sosial-ekonomi jangka panjang dari pengelolaan harta pusaka oleh perempuan menggunakan pendekatan teori hukum Islam yang lebih beragam, seperti konsep 'Urf (kebiasaan setempat) atau Maslahah Mursalah, agar menghasilkan analisis yang lebih komprehensif, multidimensi, dan aplikatif dalam konteks hukum kenegaraan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, D. H. (2025). *Tinjauan Teori Maqashid Syariah terhadap Praktik Pembagian Warisan dari Orang Tua kepada Anaknya dalam Masyarakat Adat Betawi (Studi di Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat)* [Undergraduate thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan]. [https://opac.uingusdur.ac.id/perpus/index.php?id=1021353&p=show\\_detail](https://opac.uingusdur.ac.id/perpus/index.php?id=1021353&p=show_detail)
- Afriko, N., Am, R., Saputra, R., & Wahyuni, S. (2025). Dekonstruksi Patriarki: Pemikiran Nawal El Saadawi dan Relevansinya dalam Budaya Matriarkat Minangkabau. *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, 23(2), 427–439. <https://doi.org/10.53515/qodiri.2025.23.2.427-439>
- Arifin, Z. (2013). Bundo Kanduang: (hanya) Pemimpin di Rumah (Gadang). *Antropologi Indonesia*, 34(2), Article 4. <https://doi.org/10.7454/ai.v34i2.3968>
- Auliya, N., Lestari, R., & Hasanah, U. (2023). Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat oleh Ninik Mamak di Nagari Koto Tengah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 2(3), 200–210. <https://doi.org/10.55681/seikat.v2i3.515>
- Dewi, C. (2024). Gender dan Kekuatan Sosial: Analisis Antropologi terhadap Peran Wanita dalam Masyarakat Tradisional Minangkabau. *DEMOS: Journal of Demography, Ethnography and Social Transformation*, 4(2), 94–105. <https://oip.lp2m.uinjambi.ac.id/index.php/demos/article/view/2778>
- Hakam, A. (2021). Contested gender roles and relations in matriarchal Minangkabau. *Muqoddima: Jurnal Pemikiran dan Riset Sosiologi*, 2(1), 37–46. <https://doi.org/10.47776/MJPRS.002.01.03>
- Hayati, R. H. (2019). Kedudukan Mamak dalam Masyarakat Adat Nagari Kamang Mudik Menurut Perspektif Hukum Islam Analisis terhadap Pergeseran Kewenangan Paman sebagai Hakam dalam Hukum Keluarga. *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 18(1), 106–124. <https://doi.org/10.24014/af.v18i1.7982>
- Herman, M. (2022). Kajian Teoritis Bundo Kanduang Simbol Kesetaraan Gender Berdasarkan Islam dan Minangkabau. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, 21(2), 93–105. <https://doi.org/10.24014/marwah.v21i2.14039>
- Indrasukma, A. (2021). Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi di Minangkabau: Studi Kasus di Kubang Putih Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Sumatera Barat. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 14(1), 99–111. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14108>
- Iqbal, M., Kamma, H., & Fasiha, F. (2024). Eksplorasi Tradisi Pembagian Tanah Mana' pada Masyarakat Kabupaten Luwu: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 7(2), 403–419. <https://e-journal.uac.ac.id/index.php/almada/article/view/5312>
- Jainah, J., Monady, H., & Sa'adah, N. (2025). Peran Perempuan dalam Kepemimpinan: Perspektif Hadis dan Realitas Kontemporer. *Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, 8(2), 243–270. <https://doi.org/10.24853/ma.8.2.243-270>
- Junita, I., Thahira, A., Putri, N. A. D., Valencia, H., & Sandora, L. (2025). Peran Perempuan dalam Sistem Matrilineal Minangkabau: Tinjauan dari Perspektif Feminisme dan Budaya Islam. *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah*, 15(3), 1–10. <https://cibangsa.com/index.php/tashdiq/article/view/3391>

- Manurung, K. (2022). Mencermati Penggunaan Metode Kualitatif di Lingkungan Sekolah Tinggi Teologi. *Filadelfia: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen*, 3(1), 285–300. <https://doi.org/10.55772/filadelfia.v3i1.48>
- Maulana, A., & Fitriasih, S. (2022). Analisis Yuridis Sengketa Tanah Ulayat di Lubuk Basung Sumatera Barat. *The Juris*, 6(1), 127–136. <https://doi.org/10.56301/juris.v6i1.423>
- Nalardi, N. (2024). *Kedudukan Mamak Kepala Waris dan Kewenangannya dalam Ruang Lingkup Tanah Pusaka Tinggi Adat di Lingkungan Masyarakat Adat Minangkabau di Sumatera Barat* [Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang]. <https://repository.unissula.ac.id/33531/>
- Natalia, D., & Hasibuan, S. F. L. (2023). Penyelesaian Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Adat Lampung. *Jurnal Pro Justitia (JPJ)*, 4(1). <https://doi.org/10.57084/jpj.v4i1.1077>
- Rahmat, I. (2019). Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi dalam Masyarakat Adat Minangkabau: Studi di Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar. *Bakaba: Jurnal Sejarah, Kebudayaan dan Kependidikan*, 8(1), 15–24. <https://doi.org/10.22202/bakaba.2019.v8i1.4301>
- Ridwan, M. (2024). Eksistensi Organisasi Bundo Kandung di Kabupaten Tanah Datar. *Politik Islam*, 3(2), 153–172. <https://doi.org/10.31958/pi.v3i2.14075>
- Yuhelna, Y., Rahmadani, S., & Akbar, W. K. (2021). Penguatan Peran Perempuan dalam Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi di Minangkabau. *Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian*, 1(2), 292–297. <https://doi.org/10.31933/ejpp.v1i2.354>
- Zulfadli, W. B., & Oktaviani, W. (2025). Implementasi Perpindahan Warisan Pusaka Tinggi Menjadi Pusaka Rendah dalam Adat Minangkabau Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah. *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 6(3), 557–574. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v6i3.2640>